



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN-Crp.-

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RODI SAPUTRA Alias RODI Bin
SAPRUDIN;
TempatLahir : Curup;
Umur / TanggalLahir : 21 Tahun / 07 September 1994;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-laki;
TempatTinggal : Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup
Timur Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2016;
- Ditahan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 dan perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
- Ditahan oleh Hakim Majelis dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum M. GUNAWAN, SH & KRISHTIAN LESMANA, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 91/Pen.Pid/2016/PN.Crp tanggal 08 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Curup tanggal 01 Juni 2016 Nomor : TAR-736/N.7.11/Euh.2/05/2016 atas nama Rodi Saputra Alias Rodi Bin Saprudin;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 01 Juni 2016, Nomor : 91/ Pen.Pid / 2016 / PN.Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 01 Juni 2016, Nomor : 91/ Pen.Pid / 2016 / PN.Crp tentang penetapan hari persidangan perkara Terdakwa tersebut;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan dalam surat dakwaan tertanggal 30 Mei 2016 dengan No. Reg.Perk: PDM-48/CRP/05/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Raden Dimas Hidayatullah, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penjualan atau Perdagangan Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada resleting 3 sebagai motif rok;

Halaman 2 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna merah dengan gambar jerapah;
- 1 (satu) lembar tengtop warna putih;

*Dikembalikan kepada Saksi Korban RIRIN AGUSTIA Als RIRIN
Binti JEPI HARIYANTO.*

4. Menetapkan agar Terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya serta ingin berbakti kepada kedua orangtuannya dan dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta terdakwa menyesali perbuatannya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara menyampaikan Pembelaan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya serta dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa masih muda;serta para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaan semula dan menyatakan sangat merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji akan bertingkah laku baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

----"Bahwa Terdakwa **RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN** bersama-sama dengan saksi **ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.JOJON (dalam daftar pencarian orang), sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang), sdri.TIARA (dalam daftar pencarian orang) dan sdri.REBEKA (dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira

Halaman 3 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terhadap saksi korban RIRIN AGUSTIA Als RIRIN Binti JEPI HARIYANTO umur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 655/TAMB/RL/2009 tanggal 31 Maret 2009 dengan cara sebagai berikut :

---Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi korban datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa pergi bersama saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk membuat tato sedangkan saksi korban diantar pergi oleh terdakwa untuk menginap di tempat kos saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI, kemudian pada tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI bersama sdri.PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat kos saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI bertemu dengan Terdakwa, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dimana saat itu sdri. PENI Bin JUBAI mengajak terdakwa, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI untuk menginap di rumah sdri. PENI Bin JUBAI di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong karena besok paginya akan bersama-sama pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB terdakwa bersama, sdri. PENI Bin JUBAI, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama, sdri. PENI Bin JUBAI, saksi

Halaman 4 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI kembali dari Bengkulu dan menginap di rumah sdr. PENI Bin JUBAI sedangkan saksi RISKA SUSANTI Binti MUALNI kembali ke tempat kosnya, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB saat terdakwa bersama saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI saat berada di rumah sdr. PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI mendapat SMS dari sdr.JOJON yang berisi “Andri, kesalon sebentar, ajak RIRIN” kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI membawa saksi korban pergi ke salon sdr.JOJON dan setibanya di salon sdr.JOJON, sdr.JOJON mengatakan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI” ANDRI, bawa la RIRIN balik dulu, gek aku sms, aku hubungi BUDI dulu, kalau di rumah BUDI dapat uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah atau Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagian aku Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kalau dapat uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagian aku Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah)“ lalu saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI, sekitar 15 (lima belas menit) berada di Rumah sdr.PENI, sdr.JOJON kembali mengirimkan sms kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dengan isi sms ”ANDRI, bawa la RIRIN AGUSTIA als RIRIN Binti JEFI HARYANTO kerumah BUDI” lalu saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi korban kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan agar saksi korban disetubuhi laki-laki lain dan mendapat bayaran, kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI berkata kepada saksi korban “Pailah Duit Kito Ko La Dakdo Lagi Mano Kito Ndak Pai Duit Makan Kito Jugo Dakdo, makan apo kito gek” saksi korban menjawab “Ais lyolah” sehingga saksi korban mau pergi bersama dengan saksi terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menggunakan sepeda motor kerumah sdr.BUDI, sedangkan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menunggu di rumah sdr.PENI, sebelum pergi kerumah sdr.BUDI, terdakwa bersama saksi

Halaman 5 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI mampir terlebih dahulu ke rumah sdr.JOJON dan sdr.JOJON mengatakan kepada terdakwa "Antarlah RIRIN Ketempat BUDI" kemudian terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI langsung pergi menuju rumah sdr.BUDI, setibanya di rumah sdr.BUDI sekitar jam 13.00 WIB saksi korban ditinggal di rumah sdr.BUDI oleh terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI sedangkan saksi korban di rumah sdr.BUDI disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menjemput saksi korban di rumah sdr.BUDI dan terdakwa mengantarkan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI namun diperjalanan terdakwa meminta imbalan kepada saksi korban untuk dibelikan rokok seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang didapat oleh saksi korban diserahkan kepada sdr.JOJON sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) karena saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI meminta bagian kepada saksi korban, kemudian jam 18.10 WIB TIARA dan REBEKA datang ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI dan meminta saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong saat itu pula terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya, setibanya di Hotel Aman Jaya sekira Jam 18.30 WIB saksi korban disuruh masuk ke dalam kamar dan disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut kemudian saksi korban serahkan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi korban serahkan kepada sdr.REBEKA dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN untuk membeli komik. kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI

Halaman 6 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Bengkulu selatan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan namun ternyata saksi korban dipekerjakan di Café Wulan untuk disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal sebanyak 5 (lima) kali dan uang hasil melayani orang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI yang kemudian dipergunakan untuk makan sehari-hari terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI dan saksi korban sempat dibelikan baju oleh saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI membawa saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI ke Kabupaten Bangko Jambi untuk dipekerjakan di Café Cemi dimana di Café tersebut saksi korban disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal, sedangkan terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI pulang kembali ke Curup Kabupaten Rejang Lebong meninggalkan saksi korban.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----"Bahwa Terdakwa **RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN** bersama-sama dengan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr.JOJON (dalam daftar pencarian orang), sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang), sdri.TIARA (dalam daftar pencarian orang) dan sdri.REBEKA (dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

Halaman 7 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terhadap saksi korban RIRIN AGUSTIA Als RIRIN Binti JEPI HARIYANTO umur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 655/TAMB/RL/2009 tanggal 31 Maret 2009 dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi korban datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa pergi bersama saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk membuat tato sedangkan saksi korban diantar pergi oleh terdakwa untuk menginap di tempat kos saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI, kemudian pada tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI bersama sdri.PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat kos saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI bertemu dengan Terdakwa, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dimana saat itu sdri. PENI Bin JUBAI mengajak terdakwa, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI untuk menginap di rumah sdri. PENI Bin JUBAI di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong karena besok paginya akan bersama-sama pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB terdakwa bersama, sdri. PENI Bin JUBAI, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama, sdri. PENI Bin JUBAI, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI kembali dari Bengkulu dan menginap di rumah sdri. PENI Bin JUBAI sedangkan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI kembali ke tempat kosnya, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB saat terdakwa bersama saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI berada di rumah sdri. PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang)

Halaman 8 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI mendapat SMS dari sdr.JOJON yang berisi “Andri, kesalon sebentar, ajak RIRIN” kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI membawa saksi korban pergi ke salon sdr.JOJON dan setibanya di salon sdr.JOJON, sdr.JOJON mengatakan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI” ANDRI, bawa la RIRIN balik dulu, gek aku sms, aku hubungi BUDI dulu, kalau di rumah BUDI dapat uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah atau Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagian aku Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kalau dapat uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagian aku Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah)” lalu saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI, sekitar 15 (lima belas menit) berada di Rumah sdr.PENI, sdr.JOJON kembali mengirimkan sms kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dengan isi sms ”ANDRI, bawa la RIRIN AGUSTIA als RIRIN Binti JEFI HARYANTO kerumah BUDI” lalu saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi korban kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan agar saksi korban disetubuhi laki-laki lain dan mendapat bayaran, kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI berkata kepada saksi korban “Pailah Duit Kito Ko La Dakdo Lagi Mano Kito Ndak Pai Duit Makan Kito Jugo Dakdo, makan apo kito gek” saksi korban menjawab “Ais lyolah” sehingga saksi korban mau pergi bersama dengan saksi terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menggunakan sepeda motor kerumah sdr.BUDI, sedangkan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menunggu di rumah sdr.PENI, sebelum pergi kerumah sdr.BUDI, terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI mampir terlebih dahulu kerumah sdr.JOJON dan sdr.JOJON mengatakan kepada terdakwa “Antarlah RIRIN Ketempat BUDI” kemudian terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI langsung pergi menuju rumah sdr.BUDI, setibanya di rumah sdr.BUDI sekitar jam 13.00 WIB saksi korban ditinggal di rumah sdr.BUDI oleh terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI sedangkan saksi

Halaman 9 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di rumah sdr.BUDI disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menjemput saksi korban di rumah sdr.BUDI dan terdakwa mengantarkan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI namun diperjalanan terdakwa meminta imbalan kepada saksi korban untuk dibeli rokok seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang didapat oleh saksi korban diserahkan kepada sdr.JOJON sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) karena saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI meminta bagian kepada saksi korban, kemudian jam 18.10 WIB TIARA dan REBEKA datang ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI dan meminta saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong saat itu pula terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya, setibanya di Hotel Aman Jaya sekira Jam 18.30 WIB saksi korban disuruh masuk kedalam kamar dan disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut kemudian saksi korban serahkan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi korban serahkan kepada sdr.REBEKA dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN untuk membeli komik. kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Bengkulu selatan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan namun ternyata saksi korban dipekerjakan di Café Wulan untuk disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal sebanyak 5 (lima) kali dan uang hasil melayani orang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MUYADI yang kemudian dipergunakan untuk makan sehari-hari terdakwa dan saksi ANDRI

Halaman 10 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban sempat dibelikan baju oleh saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI membawa saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI ke Kabupaten Bangko Jambi untuk dipekerjakan di Café Cemi dimana di Café tersebut saksi korban disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal, sedangkan terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI pulang kembali ke Curup Kabupaten Rejang Lebong meninggalkan saksi korban.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 761 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menaruh dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan apapun juga atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam berita acara persidangan dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu :

- I. **RIRIN AGUSTIA Alias RIRIN Binti JEPI HARIYANTO**, saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa umur Saksi Korban adalah 15 (lima) belas tahun dan lahir pada tanggal 17 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 655/TAMB/RL/2009 tanggal 31 Maret 2009;
 - Bahwa saksi korban diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana tindak pidana "Penjualan atau Perdagangan anak" yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00

Halaman 11 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI terhadap saksi korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi korban datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa pergi bersama saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk membuat tato sedangkan saksi korban diantar pergi oleh terdakwa untuk menginap di tempat kos saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI;
- Bahw kemudian pada tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI bersama sdri.PENI Binti JUBAI (dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat kos saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI bertemu dengan Terdakwa, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dimana saat itu sdri. PENI Binti JUBAI mengajak terdakwa, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI untuk menginap di rumah sdri. PENI Binti JUBAI di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong karena besok paginya akan bersama-sama pergi ke Bengkulu
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB terdakwa bersama, sdri. PENI Bin JUBAI, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama, sdri. PENI Bin JUBAI, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI kembali dari Bengkulu dan menginap di rumah sdri. PENI Bin JUBAI sedangkan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI kembali ke tempat kosnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB saat saksi korban bersama terdakwa, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI berada di rumah sdri. PENI Bin JUBAI Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ANDRI

Halaman 12 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI mendapat SMS dari sdr.JOJON yang berisi "Andri, kesalon sebentar, ajak RIRIN" kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI membawa saksi korban pergi ke salon sdr.JOJON dan setibanya di salon sdr.JOJON, sdr.JOJON mengatakan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI "ANDRI, bawa la RIRIN balik dulu, gek aku sms, aku hubungi BUDI dulu, kalau di rumah BUDI dapat uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah atau Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagian aku Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kalau dapat uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagian aku Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah)";

- Bahwa selanjutnya saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI, sekitar 15 (lima belas menit) berada di Rumah sdr.PENI, sdr.JOJON kembali mengirimkan sms kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dengan isi sms "ANDRI, bawa la RIRIN AGUSTIA als RIRIN Binti JEFI HARYANTO kerumah BUDI" lalu saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi korban kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan untuk dijual dan agar saksi korban disetubuhi laki-laki lain serta mendapat bayaran, kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI berkata kepada saksi korban "PILAH DUIT KITO KO LA DAKDO LAGI MANO KITO NDAK PAI DUIT MAKAN KITO JUGO DAKDO, MAKAN APO KITO GEK" saksi korban menjawab "Ais lyolah" sehingga saksi korban mau pergi bersama dengan terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menggunakan sepeda motor kerumah sdr.BUDI, sedangkan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menunggu di rumah sdr.PENI, sebelum pergi kerumah sdr.BUDI, terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI mampir terlebih dahulu kerumah sdr.JOJON dan sdr.JOJON mengatakan kepada terdakwa "Antarlah RIRIN Ketempat BUDI";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI langsung pergi menuju rumah sdr.BUDI, setibanya di rumah sdr.BUDI sekitar jam 13.00 WIB saksi korban ditinggal di rumah sdr.BUDI oleh terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI sedangkan saksi korban

Halaman 13 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar yang berada di rumah sdr.BUDI serta disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenalnya dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menjemput saksi korban di rumah sdr.BUDI dan terdakwa mengantarkan saksi korban kembali kerumah sdr.PENI Binti JUBAI serta diperjalanan terdakwa meminta imbalan kepada saksi korban untuk dibelikan rokok seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang didapat oleh saksi korban diserahkan kepada sdr.JOJON sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) karena saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI meminta bagian kepada saksi korban, kemudian jam 18.10 WIB TIARA dan REBEKA datang kerumah sdr.PENI Bin JUBAI dan meminta saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong saat itu pula terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya dengan tujuan untuk dijual dan disetubuhi orang lain, setibanya di Hotel Aman Jaya saksi korban disuruh masuk kedalam kamar dan disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut kemudian saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi korban serahkan kepada sdr.REBEKA dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk membeli rokok dan obat KOMIK untuk mabuk;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Bengkulu selatan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan namun ternyata saksi korban dijual dan dipekerjakan di Café Wulan untuk disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal sebanyak 5 (lima) kali dan mendapat bayaran uang sebesar kurang lebih Rp.1.350.000,- dimana uang hasil melayani orang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI yang kemudian

Halaman 14 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dipergunakan untuk makan sehari-hari terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi dan saksi korban sempat dibelikan baju oleh saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi membawa saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI ke Kabupaten Bangko Jambi untuk dijual dan dipekerjakan di Café Cemi dimana di Café tersebut saksi korban disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali mendapat bayaran uang sebesar kurang lebih sebesar Rp.400.000,-, sedangkan terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi pulang kembali ke Curup Kabupaten Rejang Lebong meninggalkan saksi korban;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi korban dibawa kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong hingga dibawa ke Bengkulu Selatan dan ke Kabupaten Bangko Jambi adalah untuk dijual dan disetubuhi oleh orang lain untuk mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi untuk membeli Rokok, Obat Komik dan makan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada resleting 3 sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna merah dengan gambar jerapah, 1 (satu) lembar tengtop warna putih adalah pakaian yang digunakan oleh saksi korban saat saksi korban dijual oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

II. REKA MARLENI Alias REKA Binti AMIR, saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan umur Saksi Korban adalah 15 (lima) belas tahun dan lahir pada tanggal 17 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 655/TAMB/RL/2009 tanggal 31 Maret 2009;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi sekarang saksi mengenal terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana "Penjualan atau Perdagangan anak" yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI terhadap saksi korban RIRIN AGUSTIA Als RIRIN Binti JEPI HARIYANTO;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar jam 07.00 Wib saksi korban berpamitan kepada saksi untuk pergi kesekolah dan saksi korban langsung meninggalkan rumah namun sekitar jam 13.00 wib saksi korban biasanya sudah pulang namun pada saat itu korban belum juga pulang dari sekolah dan saksi langsung menghubungi nenek saksi korban namun neneknya mengatakan kalau saksi korban tidak ada mampir di rumah selanjutnya saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi yakni saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN bahwa saksi korban belum pulang kerumah dan saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN mengatakan mungkin saksi korban masih main kerumah kawannya kita tunggu saja sampai sore hari namun di tunggu sampai sore hari saksi korban belum pulang kerumah dan selanjutnya saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN langsung mencari keberadaan saksi korban namun pada saat itu saksi saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN saksi belum berhasil menemukan saksi korban kemudian ke esokan harinya saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN langsung menemui kawan sekolah saksi korban untuk menanyakan keberadaan saksi korban namun kawannya tidak mengetahui keberadaan korban pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 19.00 wib saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN mendapat informasi dari saksi RISK

Halaman 16 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



SUSANTI Binti MUALNI kalau saksi korban di bawa oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI sehingga saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN langsung pergi menemui saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI yang mana pada saat itu saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI berada di tempat acara pesta dan pada saat bertemu saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI langsung mengatakan keberadaan saksi korban tersebut yang mana saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI mengatakan kalau saksi korban berada di Propinsi Jambi selanjutnya saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN langsung membawa saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI ke Polsek Curup dan keesokan harinya saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN berikut Anggota polisi polsek Curup langsung membawa saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI ke Propinsi Jambi untuk menunjukkan tempat terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menjual dan mempekerjakan saksi korban di Café wilayah Propinsi jambi tersebut dan pada saat tiba di Provinsi Jambi pada saat itu saksi JONI ANDREAN Bin RASWAN langsung bertemu dengan saksi korban, kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI memberitahukan keberadaan terdakwa kemudian saksi korban, terdakwa, dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI langsung di bawa ke Polsek Curup;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi korban kepada saksi bahwa yang membawa saksi korban untuk dijual dan dipekerjakan untuk disetubuhi atau melayani orang lain adalah terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban kepada saksi bahwa tempat korban melakukan persetubuhan terhadap orang lain yang tidak dikenalnya dan mendapat imbalan tersebut adalah di tempat yang berbeda-beda yaitu : di Rumah Budi di Kel. Air MelesKec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong , Di hotel Aman jaya di kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, Di Pulau Manna Bengkulu Selatan tepatnya Cafe Wulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban kepada saksi bahwa setiap saksi korban melayani orang, saksi korban mendapat imbalan yang bervariasi dari Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut



sebagian diberikan kepada terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi;

- Bahwa terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi saat membawa pergi dan menjual saksi korban untuk melayani laki-laki tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi selaku orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi memiliki barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada resleting 3 sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna merah dengan gambar jerapah, 1 (satu) lembar tengtop warna putih adalah pakaian yang digunakan oleh saksi korban saat saksi korban dijual oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

III. RISKA SUSANTI Alias RISKA Binti MUALNI (Alm), saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saat kejadian saksi korban berumur 15 (lima) belas tahun;
 - Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana "Penjualan atau Perdagangan anak" yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin Mulyadi terhadap saksi korban RIRIN AGUSTIA Als RIRIN Binti JEPI HARIYANTO;
 - Bahwa saksi menerangkan ada tanggal 03 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wib saksi korban bersama terdakwa datang kerumah



saksi dan terdakwa mengenalkan saksi korban dengan saksi dan TITIN setelah itu saksi korban dan terdakwa pergi kerumah DAVID tidak lama kemudian saksi korban dan terdakwa kembali kerumah saksi, sekitar jam 18.00 wib terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi sedangkan saksi korban masih tinggal dirumah saksi dan saksi korban mengatakan kepada saksi "KA AKU NGINAP SIKO YO " setelah itu saksi menjawab "YO NGINAP LAH SIKO , NGAPO KAU NDAK NGINAP SIKO" dan saksi korban menjawab " AKU DAK BERANI BALIK AKU BAWAK MOTOR NENEK AKU" setelah itu saksi menjawab "NGAPO KAU BAWAK MOTOR NENEK KAU , BALIKAN LAH MOTOR NENEK KAU TU" dan saksi korban menjawab "YO BESOK AKU BALIKAN NYO" dan saksi korban menginap dirumah saksi dan tidur dengan saksi dan TITIN;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saksi Korban pergi ke Bengkulu selatan dan Ke Jambi bersama siapa namun pada tanggal 13 Maret 2016 orang tua saksi korban yakni saksi JONI ANDREAN Als JONI Bin RASWAN datang kerumah saksi dan menanyakan kepada saksi "ADO RIRIN DAK" lalu saksi menjawab "NYO KEMAREN ADO KESIKO SUDAH TU NYO PAI KEK TOBO RODI" setelah itu saksi JONI ANDREAN Als JONI Bin RASWAN menjawab "KEMAREN ORANG NGOMONG ADO NYO MAIN KEK KAU" setelah itu saksi menjawab " KEMAREN IYO ADO NYO MAIN KEK AKU SUDAH TU NYO PAI KEK RODI" setelah itu saksi JONI ANDREAN Als JONI Bin RASWAN menyuruh tersangka untuk menghubungi terdakwa dan saksi langsung menghubungi terdakwa pada saat saksi menghubungi terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ada di Manna Bengkulu selatan bersama dengan saksi korban , ADELIA, PENI, dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, dan dari situlah saksi mengetahui bahwa saksi korban dibawa oleh Terdakwa bersama saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI ke di Bengkulu Selatan dan Jambi;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saksi korban bahwa saksi korban telah dijual oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk disetubuhi atau



melayani laki-laki lain namun saksi tidak mengetahui kejadian sebelumnya;

- Bahwa saksi korban dibawa pergi oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

IV. Saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti kenapa diperiksa yakni sehubungan perkara saksi telah menyetubuhi saksi korban dan menerima sejumlah uang setelah saksi korban disetubuhi orang lain;
- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah PENI Binti JUBAI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan tindak pidana "Penjualan atau Perdagangan anak" yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa terhadap saksi korban RIRIN AGUSTIA Als RIRIN Binti JEPI HARIYANTO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi bertemu dengan saksi korban dirumah Terdakwa setelah itu saksi pergi bersama Terdakwa untuk membuat tato sedangkan saksi korban pergi menginap di tempat kos saksi RISKA SUSANTI Binti MUALNI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Maret 2016 Terdakwa sekira jam 14.00 WIB saksi bersama sdr.PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat kos saksi RISKA SUSANTI Binti MUALNI bertemu dengan saksi korban, saksi ADELIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan Terdakwa dimana saat itu sdr. PENI Bin JUBAI mengajak saksi, Terdakwa, saksi korban, dan saksi RISK A SUSANTI Binti MUALNI untuk menginap di rumah sdr. PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong karena besok paginya akan bersama-sama pergi ke Bengkulu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB saksi bersama, sdr. PENI Bin JUBAI, Terdakwa, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi RISK A SUSANTI Binti MUALNI pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 01.00 WIB saksi bersama, sdr. PENI Bin JUBAI, Terdakwa, saksi korban, dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI kembali dari Bengkulu dan menginap di rumah sdr. PENI Bin JUBAI sedangkan saksi RISK A SUSANTI Binti MUALNI kembali ke tempat kosnya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan saksi dengan mengatakan kepada saksi korban "Rin, ambo suka sama kau, kau suka dak sama aku" kemudian saksi mengatakan "Rin ayo kita tidur kekamar" saksi korban menjawab "Apo lokak ke kamar" saksi berkata "Cakikona cak di video-video tuna" saksi korban menjawab "ai male ah" saksi berkata "Pela we kelak kalo kau hamil aku tanggung jawab aku nikahi kau" kemudian saksi menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat berada di atas kasur saksi berkata "Rin...Baduk (bercinta) kito la" karena bujukan tersebut saksi korban menjawab "Ayo la" lalu saksi berdiri tegak sambil membuka celana panjang warna biru merk jeans yang terdakwa pakai beserta celana dalam saksi, lalu saksi mendekati korban dan menaikan rok saksi korban dan menurunkan celana dalam saksi korban hingga celana dalam saksi korban tersebut terlepas sebelah kanan dan celana dalam saksi korban menempel di mata kaki sebelah kiri, saat itu saksi dan saksi korban tidak ada membuka baju, lalu saksi mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dengan kedua tangan saksi sebagai tumpuan sedangkan bagian pinggang dibawa berada diantara kedua kaki saksi korban, setelah batang kemaluan saksi semakin ereksi (keras) lalu tangan

Halaman 21 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri saksi memegang batang kemaluan kemudian saksi menempel dan mengesek – gesekan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban setelah itu saksi mengarahkan batang kemaluan saksi ke lubang kemaluan saksi korban sehingga batang kemaluan saksi dapat masuk ke dalam lubang kemaluannya dimana saksi korban merintih kesakitan dan saksi tidak melakukan gerakan apapun namun batang kemaluan saksi sudah berada di dalam kemaluannya, berapa saat kemudian saksi baru melakukan gerakan maju mundur hingga batang kemaluan saksi masuk dan akan keluar lalu saksi masukan kembali secara berulang – ulang hingga saksi merasa enak dan nikmat dan saksi merasa ada yang akan keluar dari kemaluan saksi yang akhirnya batang kemaluannya terdakwa tarik keluar dan akhirnya sperma saksi keluar diatas perut saksi korban;

- Bahwa setelah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi korban, saksi dan saksi korban memakai celana dalam dan rok yang dipakainya sebelum itu, lalu saksi korban keluar dari kamar, tidak selang berapa lama saksi korban masuk kembali ke dalam kamar, lalu berbaring di kasur, kemudian saksi keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, setelah itu saksi menonton Televisi;
- Bahwa saksi telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga kali) dimana yang terakhir kali saksi menyetubuhi saksi korban pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 03.00 WIB didalam kamar Café Cemi Kabupaten Bangko;
- Bahwa pada saat korban disetubuhi oleh saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah belum layak/wajar untuk dinikahi ataupun menikah dan menurut saksi apa yang telah dilakukan saksi terhadap korban tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB saat saksi bersama saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan Terdakwa berada di rumah sdr. PENI Bin JUBAI Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi mendapat SMS dari sdr.JOJON yang berisi “Andri, kesalon sebentar, ajak RIRIN” kemudian saksi membawa saksi korban pergi ke salon sdr.JOJON dan setibanya di salon sdr.JOJON, sdr.JOJON mengatakan



kepada saksi "ANDRI, bawa la RIRIN balik dulu, gek aku sms, aku hubungi BUDI dulu, kalau di rumah BUDI dapat uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah atau Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagian aku Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kalau dapat uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagian aku Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah)" lalu saksi dan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI, sekitar 15 (lima belas menit) berada di Rumah sdr.PENI, sdr.JOJON kembali mengirimkan sms kepada saksi dengan isi sms "ANDRI, bawa la RIRIN AGUSTIA als RIRIN Binti JEFI HARYANTO kerumah BUDI" lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi korban kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan agar saksi korban disetubuhi laki-laki lain dan mendapat bayaran;

- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada saksi korban "Pailah Duit Kito Ko La Dakdo Lagi Mano Kito Ndak Pai Duit Makan Kito Jugo Dakdo, makan apo kito gek" saksi korban menjawab "Ais lyolah" sehingga saksi korban mau pergi bersama dengan Terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menggunakan sepeda motor kerumah sdr.BUDI, sedangkan saksi menunggu di rumah sdr.PENI, sebelum pergi kerumah sdr.BUDI, Terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI mampir terlebih dahulu kerumah sdr.JOJON dan sdr.JOJON mengatakan kepada Terdakwa "Antarlah RIRIN Ketempat BUDI" kemudian Terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI langsung pergi menuju rumah sdr.BUDI, setibanya di rumah sdr.BUDI sekitar jam 13.00 WIB saksi korban ditinggal di rumah sdr.BUDI oleh Terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI sedangkan saksi korban di rumah sdr.BUDI disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menjemput saksi korban di rumah sdr.BUDI dan Terdakwa dan mengantarkan saksi korban kembali kerumah sdr.PENI Bin JUBAI serta diperjalanan Terdakwa meminta imbalan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk dibelikan rokok seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang didapat oleh saksi korban diserahkan kepada sdr.JOJON sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) karena saksi meminta bagian kepada saksi korban;

- Bahwa kemudian jam 18.10 WIB TIARA dan REBEKA datang ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI dan meminta saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong saat itu pula Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya, setibanya di Hotel Aman Jaya saksi korban disuruh masuk kedalam kamar dan disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut kemudian saksi korban serahkan kepada saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi korban serahkan kepada sdr.REBEKA dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan Terdakwa untuk membeli komik;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 saksi dan Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Bengkulu selatan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan namun ternyata saksi korban dipekerjakan di Café Wulan untuk disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal sebanyak 5 (lima) kali dan uang hasil melayani orang tersebut saksi korban serahkan kepada saksi dan Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk makan sehari-hari saksi dan Terdakwa dan saksi korban sempat dibelikan baju oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 saksi dan Terdakwa membawa saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI ke Kabupaten Bangko Jambi untuk dipekerjakan di Café Cemi dimana di Café tersebut saksi korban disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal, sedangkan saksi dan saksi Terdakwa pulang kembali ke Curup Kabupaten Rejang Lebong meninggalkan saksi korban;

Halaman 24 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar dan membawa saksi korban ke rumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan bersama-sama Terdakwa membawa saksi korban hingga ke Bengkulu Selatan dan ke Kabupaten Bangko Jambi adalah untuk dijual dan disetubuhi oleh orang lain untuk mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi dan Terdakwa untuk membeli Rokok, Obat Komik untuk mabuk dan makan sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa pergi saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rokok wama biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada resleting 3 sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos pendek wama merah dengan gambar jerapah, 1 (satu) lembar tengtop wama putih adalah pakaian yang digunakan oleh saksi korban saat saksi korban disetubuhi dan dijual oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penuntut Umum atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, didepan persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan saksi pada hari Minggu tanggal 27 maret 2016 di Polres Rejang Lebong oleh Oleh PAROZI, SH Pangkat Brigadir Polisi NRP 83121392, jabatan Penyidik Pembantu pada Polsek Curup, berdasarkan surat keputusan Kapolda Bengkulu No.Pol SKEP :615/X/2015, tanggal 27 Maret 2016 atas nama saksi JONI ANDREAN Als JONI Bin RASWAN;

Menimbang, bahwa pembacaan keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara khusus Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa RODI SAPUTRA Alias RODI Bin SAPRUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana "Penjualan atau Perdagangan anak" yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI terhadap saksi korban RIRIN AGUSTIA Als RIRIN Binti JEPIHARIYANTO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi korban datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI setelah itu terdakwa pergi bersama saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk membuat tato sedangkan saksi korban diantar pergi oleh terdakwa untuk menginap di tempat kos saksi RISKA SUSANTI Binti MUALNI, kemudian pada tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI bersama sdri.PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat kos saksi RISKA SUSANTI Binti MUALNI bertemu dengan Terdakwa, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dimana saat itu sdri. PENI Bin JUBAI mengajak terdakwa, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi RISKA SUSANTI Binti MUALNI untuk menginap di rumah sdri. PENI Bin JUBAI di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong karena besok paginya akan bersama-sama pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB terdakwa bersama, sdri. PENI Bin JUBAI, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi RISKA SUSANTI Binti MUALNI pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 01.00 WIB

Halaman 26 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama, sdr. PENI Bin JUBAI, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI kembali dari Bengkulu dan menginap di rumah sdr. PENI Bin JUBAI sedangkan saksi RISKA SUSANTI Binti MUALNI kembali ke tempat kosnya, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB saat terdakwa bersama saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI saat berada di rumah sdr. PENI Binti JUBAI Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI mendapat SMS dari sdr.JOJON dengan isi sms "ANDRI, bawa la RIRIN AGUSTIA als RIRIN Binti JEFI HARYANTO kerumah BUDI" lalu saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi korban kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan agar saksi korban disetubuhi laki-laki lain dan mendapat bayaran, kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI berkata kepada saksi korban "Pailah Duit Kito Ko La Dakdo Lagi Mano Kito Ndak Pai Duit Makan Kito Jugo Dakdo, makan apo kito gek" saksi korban menjawab "Ais lyolah" sehingga saksi korban mau pergi bersama dengan saksi terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menggunakan sepeda motor kerumah sdr.BUDI, sedangkan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menunggu di rumah sdr.PENI, sebelum pergi kerumah sdr.BUDI, terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI mampir terlebih dahulu kerumah sdr.JOJON dan sdr.JOJON mengatakan kepada terdakwa "Antarlah RIRIN Ketempat BUDI" kemudian terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI langsung pergi menuju rumah sdr.BUDI, setibanya di rumah sdr.BUDI sekitar jam 13.00 WIB terdakwa mengatakan kepada BUDI "KONA CEWEKNYO LA AKU ANTAR" setelah itu BUDI menjawab "TUNGGU DULU YO

Halaman 27 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGU TAMU NYO DATANG” kemudian saksi korban ditinggal di rumah sdr.BUDI oleh terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI sedangkan saksi korban di rumah sdr.BUDI disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menjemput saksi korban di rumah sdr.BUDI dan terdakwa mengantarkan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI namun diperjalanan terdakwa meminta imbalan kepada saksi korban untuk dibelikan rokok seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang didapat oleh saksi korban diserahkan kepada sdr.JOJON sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) karena saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI meminta bagian kepada saksi korban, kemudian jam 18.10 WIB TIARA dan REBEKA datang ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI dan meminta saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong serta menyuruh terdakwa mengantar saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI ke Hotel Aman Jaya kemudian saat itu pula terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya, setibanya di Hotel Aman Jaya sekira Jam 18.30 WIB saksi korban disuruh masuk ke dalam kamar dan disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut kemudian saksi korban serahkan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi korban serahkan kepada sdr.REBEKA dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi RODI

Halaman 28 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN untuk membeli komik. kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Bengkulu selatan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan serta dipekerjakan di Café Wulan untuk disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal sebanyak 5 (lima) kali dan uang hasil melayani orang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI yang kemudian dipergunakan untuk makan sehari-hari terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban sempat dibelikan baju oleh saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI membawa saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI ke Kabupaten Bangko Jambi untuk dipekerjakan di Café Cemi dimana di Café tersebut saksi korban disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal, sedangkan terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI pulang kembali ke Curup Kabupaten Rejang Lebong meninggalkan saksi korban.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menyuruh terdakwa untuk mengantar dan membawa saksi korban kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, serta maksud dan tujuan terdakwa membawa saksi korban ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong hingga dibawa ke Bengkulu Selatan dan ke Kabupaten Bangko Jambi adalah untuk dijual dan disetubuhi oleh orang lain untuk mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk membeli Rokok, Obat Komik untuk mabuk dan makan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI membawa pergi saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua saksi korban.

Halaman 29 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



- Bahwa terdakwa mem kan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada resleting 3 sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna merah dengan gambar jerapah, 1 (satu) lembar tengtop warna putih adalah pakaian yang digunakan oleh saksi korban saat saksi korban dijual oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada restleting 3 (tiga) sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan gambar jerapa, 1 (satu) lembar tengtop warna putih, yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar umur Saksi Korban adalah 15 (lima) belas tahun dan lahir pada tanggal 17 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 655/TAMB/RL/2009 tanggal 31 Maret 2009;
2. Bahwa benar saksi korban diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana tindak pidana "Penjualan atau Perdagangan anak" yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa RODI SAPUTRA Als RODI Bin SAPRUDIN dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI terhadap saksi korban;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi korban datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) setelah itu terdakwa pergi bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk membuat tato sedangkan saksi korban diantar pergi oleh terdakwa untuk menginap di tempat kos saksi RISK A SUSANTI Binti MUALNI;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI bersama sdri.PENI Binti JUBAI (dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat kos saksi RISK A SUSANTI Binti MUALNI bertemu dengan Terdakwa, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dimana saat itu sdri. PENI Binti JUBAI mengajak terdakwa, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi RISK A SUSANTI Binti MUALNI untuk menginap di rumah sdri. PENI Binti JUBAI di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong karena besok paginya akan bersama-sama pergi ke Bengkulu;
 5. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB terdakwa bersama, sdri. PENI Bin JUBAI, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi RISK A SUSANTI Binti MUALNI pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 01.00 WIB terdakwa bersama, sdri. PENI Bin JUBAI, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, saksi korban, dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI kembali dari Bengkulu dan menginap di rumah sdri. PENI Bin JUBAI sedangkan saksi RISK A SUSANTI Binti MUALNI kembali ke tempat kosnya;
 6. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB saat saksi korban bersama terdakwa, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI berada di rumah sdri. PENI Bin JUBAI Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI mendapat SMS dari sdr.JOJON yang berisi "Andri, kesalon sebentar, ajak RIRIN" kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI membawa saksi korban pergi ke salon sdr.JOJON dan setibanya di salon sdr.JOJON, sdr.JOJON mengatakan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI "ANDRI, bawa la RIRIN balik dulu, gek aku sms, aku hubungi BUDI dulu, kalau di rumah BUDI dapat uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah atau Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 31 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian aku Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kalau dapat uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagian aku Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa selanjutnya saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI, sekitar 15 (lima belas menit) berada di Rumah sdri.PENI, sdr.JOJON kembali mengirimkan sms kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dengan isi sms "ANDRI, bawa la RIRIN AGUSTIA als RIRIN Binti JEFI HARYANTO kerumah BUDI" lalu saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi korban kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan untuk dijual dan agar saksi korban disetubuhi laki-laki lain serta mendapat bayaran, kemudian saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI berkata kepada saksi korban "PAILAH DUIT KITO KO LA DAKDO LAGI MANO KITO NDAK PAI DUIT MAKAN KITO JUGO DAKDO, MAKAN APO KITO GEK" saksi korban menjawab "Ais lyolah" sehingga saksi korban mau pergi bersama dengan terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menggunakan sepeda motor kerumah sdr.BUDI, sedangkan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI menunggu di rumah sdr.PENI, sebelum pergi kerumah sdr.BUDI, terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI mampir terlebih dahulu kerumah sdr.JOJON dan sdr.JOJON mengatakan kepada terdakwa "Antarlah RIRIN Ketempat BUDI";
8. Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI langsung pergi menuju rumah sdr.BUDI, tibanya di rumah sdr.BUDI sekitar jam 13.00 WIB saksi korban ditinggal di rumah sdr.BUDI oleh terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI sedangkan saksi korban masuk kedalam kamar yang berada di rumah sdr.BUDI serta disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenalnya dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menjemput saksi korban di rumah sdr.BUDI dan terdakwa mengantarkan saksi korban kembali kerumah sdri.PENI Binti JUBAI serta diperjalanan terdakwa meminta

Halaman 32 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan kepada saksi korban untuk dibelikan rokok seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang didapat oleh saksi korban diserahkan kepada sdr.JOJON sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) karena saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI meminta bagian kepada saksi korban, kemudian jam 18.10 WIB TIARA dan REBEKA datang ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI dan meminta saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong saat itu pula terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya dengan tujuan untuk dijual dan disetubuhi orang lain, setibanya di Hotel Aman Jaya saksi korban disuruh masuk kedalam kamar dan disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut kemudian saksi korban serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi korban serahkan kepada sdr.REBEKA dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk membeli rokok dan obat KOMIK untuk mabuk;

9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Bengkulu selatan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan namun ternyata saksi korban dijual dan dipekerjakan di Café Wulan untuk disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal sebanyak 5 (lima) kali dan mendapat bayaran uang sebesar kurang lebih Rp.1.350.000,- dimana uang hasil melayani orang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI yang kemudian dipergunakan untuk makan sehari-hari terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban sempat dibelikan baju oleh saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI membawa saksi

Halaman 33 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI ke Kabupaten Bangko Jambi untuk dijual dan dipekerjakan di Café Cemi dimana di Café tersebut saksi korban disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal sebanyak 2 (dua) kali mendapat bayaran uang sebesar kurang lebih sebesar Rp.400.000,-, sedangkan terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI pulang kembali ke Curup Kabupaten Rejang Lebong meninggalkan saksi korban;

10. Bahwa maksud dan tujuan saksi korban dibawa kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong hingga dibawa ke Bengkulu Selatan dan ke Kabupaten Bangko Jambi adalah untuk dijual dan disetubuhi oleh orang lain untuk mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI untuk membeli Rokok, Obat Komik dan makan sehari-hari;
11. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada resleting 3 sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna merah dengan gambar jerapah, 1 (satu) lembar tengtop warna putih adalah pakaian yang digunakan oleh saksi korban saat saksi korban dijual oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Als ANDRI Bin MULYADI;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar pasal 83 Jo pasal 76 huruf F UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : melanggar pasal 88 Jo pasal 76 huruf I UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif kumulatif, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis diberi kebebasan untuk memilih langsung pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling mengena atau yang paling cocok atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terdapat selama persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang diketemukan didepan persidangan antara lain Terdakwa yang menerima sejumlah uang setelah seorang anak melakukan persetubuhan dengan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yakni melanggar melanggar pasal 83 Jo pasal 76 huruf F UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan langsung mempertimbangkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Halaman 35 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum;
- Bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil);
- Bahwa oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “Setiap Orang” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **RODI SAPUTRA Alias RODI Bin SAPRUDIN**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **RODI SAPUTRA Alias RODI Bin SAPRUDIN**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**RODI SAPUTRA Alias RODI Bin SAPRUDIN**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**RODI SAPUTRA Alias RODI Bin SAPRUDIN**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);
- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **RODI SAPUTRA Alias RODI Bin SAPRUDIN**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata

Halaman 36 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa terdakwa **RODI SAPUTRA Alias RODI Bin SAPRUDIN** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa para terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi Korban **RIRIN AGUSTIA Alias RIRIN Binti JEPI HARIYANTO**, keterangan Saksi **REKA MARLENI Alias REKA Binti AMIR**, Keterangan Saksi **RISKA SUSANTI Alias RISKA Binti MUALNI (Alm)**, Keterangan Saksi **ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI**, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi korban yang sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan orang lain yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI bertemu dengan saksi korban di rumah Terdakwa setelah itu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI pergi bersama Terdakwa untuk membuat tato sedangkan saksi korban pergi menginap di tempat kos saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI dan kemudian pada tanggal 04 Maret 2016 Terdakwa sekira jam 14.00 WIB saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI bersama sdr. PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat kos saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI bertemu dengan saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan Terdakwa dimana saat itu sdr. PENI Bin JUBAI mengajak saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI, Terdakwa, saksi korban, dan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI untuk menginap di rumah sdr. PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong karena besok paginya akan bersama-sama pergi ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI bersama, sdr. PENI Bin JUBAI, Terdakwa, saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 01.00 WIB saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI bersama, sdr. PENI Bin JUBAI, Terdakwa, saksi korban, dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI kembali dari Bengkulu dan menginap di rumah sdr. PENI Bin JUBAI sedangkan saksi RISKASUSANTI Binti MUALNI kembali ke tempat kosnya dan selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dengan mengatakan kepada saksi korban "Rin, ambo suka sama kau, kau suka dak sama aku" kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI mengatakan "Rin ayo kita tidur kekamar" saksi korban menjawab "Apo lokak ke kamar" saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI berkata "Cakikona cak di video-video tuna" saksi korban menjawab "ai male ah" saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI berkata "Pela we kelak kalo kau hamil aku tanggung jawab aku nikahi kau" kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat berada di atas kasur saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI berkata "Rin...Baduk (bercinta) kito la" karena bujukan tersebut saksi korban menjawab "Ayo la" lalu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin

Halaman 38 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI berdiri tegak sambil membuka celana panjang warna biru merk jeans yang terdakwa pakai beserta celana dalam saksi, lalu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI mendekati korban dan menaikan rok saksi korban dan menurunkan celana dalam saksi korban hingga celana dalam saksi korban tersebut terlepas sebelah kanan dan celana dalam saksi korban menempel di mata kaki sebelah kiri, saat itu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban tidak ada membuka baju, lalu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dengan kedua tangan saksi sebagai tumpuan sedangkan bagian pinggang kebawa berada diantara kedua kaki saksi korban, setelah batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI semakin ereksi (keras) lalu tangan kiri saksi memegang batang kemaluan kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI menempel dan mengesek – gesekan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban setelah itu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI mengarahkan batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI ke lubang kemaluan saksi korban sehingga batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dapat masuk kedalam lubang kemaluannya dimana saksi korban merintih kesakitan dan saksi tidak melakukan gerakan apapun namun batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI sudah berada didalam kemaluannya, berapa saat kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI baru melakukan gerakan maju mundur hingga batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI masuk dan akan keluar lalu saksi masukan kembali secara berulang – ulang hingga saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI merasa enak dan nikmat dan saksi merasa ada yang akan keluar dari kemaluan saksi yang akhirnya batang kemaluannya saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI tarik keluar dan akhirnya sperma saksi keluar diatas perut saksi korban dan setelah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi korban, saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban memakai celana dalam dan rok yang dipakainya sebelum itu, lalu saksi korban keluar dari kamar, tidak selang berapa lama saksi korban masuk kembali kedalam kamar, lalu berbaring di kasur, kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, setelah itu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI menonton Televisi dan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga kali) dimana yang terakhir kali saksi

Halaman 39 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi saksi korban pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 03.00 WIB didalam kamar Café Cemi Kabupaten Bangko;

Menimbang, bahwa pada saat korban disetubuhi oleh saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah belum layak/wajar untuk dinikahi ataupun menikah dan menurut saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI apa yang telah dilakukan saksi terhadap korban tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB saat saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI bersama saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan Terdakwa berada di rumah sdr. PENI Bin JUBAI Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI mendapat SMS dari sdr.JOJON yang berisi "Andri, kesalon sebentar, ajak RIRIN" kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI membawa saksi korban pergi ke salon sdr.JOJON dan setibanya di salon sdr.JOJON, sdr.JOJON mengatakan kepada saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI "ANDRI, bawa la RIRIN balik dulu, gek aku sms, aku hubungi BUDI dulu, kalau di rumah BUDI dapat uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah atau Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagian aku Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kalau dapat uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagian aku Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah)" lalu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI, sekitar 15 (lima belas menit) berada di Rumah sdr.PENI, sdr.JOJON kembali mengirimkan sms kepada saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dengan isi sms "ANDRI, bawa la RIRIN AGUSTIA als RIRIN Binti JEFI HARYANTO kerumah BUDI" lalu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI menyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi korban kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan agar saksi korban disetubuhi laki-laki lain dan mendapat bayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI berkata kepada saksi korban "Pailah Duit Kito Ko La Dakdo Lagi Mano Kito Ndak Pai Duit Makan Kito Jugo Dakdo, makan apo kito gek" saksi korban menjawab "Ais lyolah" sehingga saksi korban mau pergi bersama dengan Terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menggunakan sepeda motor kerumah sdr.BUDI, sedangkan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI menunggu dirumah sdr.PENI, sebelum

Halaman 40 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah sdr.BUDI, Terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI mampir terlebih dahulu ke rumah sdr.JOJON dan sdr.JOJON mengatakan kepada Terdakwa "Antarlah RIRIN Ketempat BUDI" kemudian Terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI langsung pergi menuju rumah sdr.BUDI, setelahnya di rumah sdr.BUDI sekitar jam 13.00 WIB saksi korban ditinggal di rumah sdr.BUDI oleh Terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI sedangkan saksi korban di rumah sdr.BUDI disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menjemput saksi korban di rumah sdr.BUDI dan Terdakwa dan mengantarkan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI serta diperjalanan Terdakwa meminta imbalan kepada saksi korban untuk dibelikan rokok seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang didapat oleh saksi korban diserahkan kepada sdr.JOJON sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) karena saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI meminta bagian kepada saksi korban dan kemudian jam 18.10 WIB TIARA dan REBEKA datang ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI dan meminta saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong saat itu pula Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya, setelahnya di Hotel Aman Jaya saksi korban disuruh masuk ke dalam kamar dan disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut kemudian saksi korban serahkan kepada saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi korban serahkan kepada sdr.REBEKA dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa untuk membeli komik;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Bengkulu selatan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan namun ternyata saksi korban dipekerjakan di Café Wulan untuk disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal

Halaman 41 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali dan uang hasil melayani orang tersebut saksi korban serahkan kepada saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk makan sehari-hari saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa dan saksi korban sempat dibelikan baju oleh saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa membawa saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI ke Kabupaten Bangko Jambi untuk dipekerjakan di Café Cemi dimana di Café tersebut saksi korban disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal, sedangkan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa pulang kembali ke Curup Kabupaten Rejang Lebong meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI menyuruh Terdakwa untuk mengantar dan membawa saksi korban ke rumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan bersama-sama Terdakwa membawa saksi korban hingga ke Bengkulu Selatan dan ke Kabupaten Bangko Jambi adalah untuk dijual dan disetubuhi oleh orang lain untuk mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa untuk membeli Rokok, Obat Komik untuk mabuk dan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa membawa pergi saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada resleting 3 sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna merah dengan gambar jerapah, 1 (satu) lembar tengtop warna putih adalah pakaian yang digunakan oleh saksi korban saat saksi korban disetubuhi dan dijual oleh terdakwa dan saat saksi korban disetubuhi oleh laki-laki lain yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Halaman 42 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas menurut pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai bentuk penyertaan dari peranan setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif dimana masing-masing peranan pelaku terbagi 3 yaitu :

1. yang melakukan (**pleger**) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana ;
2. Menyuruh melakukan (**doen plegen**) adalah seorang atau lebih yang tidak sendiri melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (**plegen**) ;
3. Turut melakukan (**medepleger**) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi Korban **RIRIN AGUSTIA Alias RIRIN Binti JEPI HARIYANTO**, keterangan Saksi **REKA MARLENI Alias REKA Binti AMIR**, Keterangan Saksi **RISKA SUSANTI Alias RISKA Binti MUALNI (Alm)**, Keterangan Saksi **ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi**, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah PENI Bin JUBAI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi korban yang sebelumnya telah melakukan persetubuhan dengan orang lain yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di rumah sdr.BUDI (dalam daftar pencarian orang) Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira jam 14.00 WB saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi bertemu dengan saksi korban di rumah Terdakwa setelah itu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI

Halaman 43 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mulyadi pergi bersama Terdakwa untuk membuat tato sedangkan saksi korban pergi menginap di tempat kos saksi Riska Susanti Binti Mualni dan kemudian pada tanggal 04 Maret 2016 Terdakwa sekira jam 14.00 WIB saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi bersama sdr. Peni Bin Jubai (dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat kos saksi Riska Susanti Binti Mualni bertemu dengan saksi korban, saksi Adelia Ramadani Putri Binti Miswardi dan Terdakwa dimana saat itu sdr. Peni Bin Jubai mengajak saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi, Terdakwa, saksi korban, dan saksi Riska Susanti Binti Mualni untuk menginap di rumah sdr. Peni Bin Jubai (dalam daftar pencarian orang) di Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong karena besok paginya akan bersama-sama pergi ke Bengkulu;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 05.30 WIB saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi bersama, sdr. Peni Bin Jubai, Terdakwa, saksi korban, saksi Adelia Ramadani Putri Binti Miswardi dan saksi Riska Susanti Binti Mualni pergi ke Bengkulu, kemudian pada tanggal 06 Maret 2016 sekira jam 01.00 WIB saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi bersama, sdr. Peni Bin Jubai, Terdakwa, saksi korban, dan saksi Adelia Ramadani Putri Binti Miswardi kembali dari Bengkulu dan menginap di rumah sdr. Peni Bin Jubai sedangkan saksi Riska Susanti Binti Mualni kembali ke tempat kosnya dan selanjutnya sekira jam 21.00 WIB saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi dengan mengatakan kepada saksi korban "Rin, ambo suka sama kau, kau suka dak sama aku" kemudian saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi mengatakan "Rin ayo kita tidur kekamar" saksi korban menjawab "Apo lokak ke kamar" saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi berkata "Cakikona cak di video-video tuna" saksi korban menjawab "ai male ah" saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi berkata "Pela we kelak kalo kau hamil aku tanggung jawab aku nikahi kau" kemudian saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar dan saat berada di atas kasur saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi berkata "Rin...Baduk (bercinta) kito la" karena bujukan tersebut saksi korban menjawab "Ayo la" lalu saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi berdiri tegak sambil membuka celana panjang warna biru merk jeans yang terdakwa pakai beserta celana dalam saksi, lalu saksi Andri Suryadi Alias Andri Bin Mulyadi mendekati korban dan menaikan rok saksi korban

Halaman 44 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurunkan celana dalam saksi korban hingga celana dalam saksi korban tersebut terlepas sebelah kanan dan celana dalam saksi korban menempel di mata kaki sebelah kiri, saat itu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi dan saksi korban tidak ada membuka baju, lalu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi mengambil posisi diatas tubuh saksi korban dengan kedua tangan saksi sebagai tumpuan sedangkan bagian pinggang kebawa berada diantara kedua kaki saksi korban, setelah batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi semakin ereksi (keras) lalu tangan kiri saksi memegang batang kemaluan kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi menempel dan mengesek – gesekan batang kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan saksi korban setelah itu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi mengarahkan batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi ke lubang kemaluan saksi korban sehingga batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi dapat masuk kedalam lubang kemaluannya dimana saksi korban merintih kesakitan dan saksi tidak melakukan gerakan apapun namun batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi sudah berada didalam kemaluannya, berapa saat kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi baru melakukan gerakan maju mundur hingga batang kemaluan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi masuk dan akan keluar lalu saksi masukan kembali secara berulang – ulang hingga saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi merasa enak dan nikmat dan saksi merasa ada yang akan keluar dari kemaluan saksi yang akhirnya batang kemaluannya saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi tarik keluar dan akhirnya sperma saksi keluar diatas perut saksi korban dan setelah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi korban, saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi dan saksi korban memakai celana dalam dan rok yang dipakainya sebelum itu, lalu saksi korban keluar dari kamar, tidak selang berapa lama saksi korban masuk kembali kedalam kamar, lalu berbaring di kasur, kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, setelah itu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi menonton Televisi dan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga kali) dimana yang terakhir kali saksi menyetubuhi saksi korban pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 03.00 WIB didalam kamar Café Cemi Kabupaten Bangko;

Menimbang, bahwa pada saat korban disetubuhi oleh saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi masih berumur 15 (lima belas) tahun dan

Halaman 45 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bersekolah belum layak/wajar untuk dinikahi ataupun menikah dan dan menurut saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI apa yang telah dilakukan saksi terhadap korban tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 10.00 WIB saat saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI bersama saksi korban, saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI dan Terdakwa berada di rumah sdr. PENI Bin JUBAI Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI mendapat SMS dari sdr.JOJON yang berisi "Andri, kesalon sebentar, ajak RIRIN" kemudian saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI membawa saksi korban pergi ke salon sdr.JOJON dan setibanya di salon sdr.JOJON, sdr.JOJON mengatakan kepada saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI "ANDRI, bawa la RIRIN balik dulu, gek aku sms, aku hubungi BUDI dulu, kalau di rumah BUDI dapat uang Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah atau Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagian aku Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kalau dapat uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagian aku Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah)" lalu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI, sekitar 15 (lima belas menit) berada di Rumah sdr.PENI, sdr.JOJON kembali mengirimkan sms kepada saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dengan isi sms "ANDRI, bawa la RIRIN AGUSTIA als RIRIN Binti JEFI HARYANTO kerumah BUDI" lalu saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI menyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi korban kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan agar saksi korban disetubuhi laki-laki lain dan mendapat bayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI berkata kepada saksi korban "Pailah Duit Kito Ko La Dakdo Lagi Mano Kito Ndak Pai Duit Makan Kito Jugo Dakdo, makan apo kito gek" saksi korban menjawab "Ais Iyolah" sehingga saksi korban mau pergi bersama dengan Terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menggunakan sepeda motor kerumah sdr.BUDI, sedangkan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI menunggu di rumah sdr.PENI, sebelum pergi kerumah sdr.BUDI, Terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI mampir terlebih dahulu kerumah sdr.JOJON dan sdr.JOJON mengatakan kepada Terdakwa "Antarlah RIRIN Ketempat BUDI" kemudian Terdakwa bersama saksi korban dan saksi ADELIA

Halaman 46 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI langsung pergi menuju rumah sdr.BUDI, setibanya di rumah sdr.BUDI sekitar jam 13.00 WB saksi korban ditinggal di rumah sdr.BUDI oleh Terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI sedangkan saksi korban di rumah sdr.BUDI disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI menjemput saksi korban di rumah sdr.BUDI dan Terdakwa dan mengantarkan saksi korban kembali ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI serta diperjalanan Terdakwa meminta imbalan kepada saksi korban untuk dibelikan rokok seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah), sedangkan sisa uang yang didapat oleh saksi korban diserahkan kepada sdr.JOJON sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) karena saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI meminta bagian kepada saksi korban dan kemudian jam 18.10 WIB TIARA dan REBEKA datang ke rumah sdr.PENI Bin JUBAI dan meminta saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong saat itu pula Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Hotel Aman Jaya, setibanya di Hotel Aman Jaya saksi korban disuruh masuk ke dalam kamar dan disetubuhi oleh laki-laki yang tidak dikenal dan saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut kemudian saksi korban serahkan kepada saksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi korban serahkan kepada sdr.REBEKA dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa untuk membeli komik;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa mengajak saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI untuk pergi ke Bengkulu selatan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan namun ternyata saksi korban dipekerjakan di Café Wulan untuk disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal sebanyak 5 (lima) kali dan uang hasil melayani orang tersebut saksi korban serahkan kepada saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk makan sehari-hari saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa dan saksi korban sempat

Halaman 47 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian baju oleh saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa membawa saksi korban dan saksi ADELIA RAMADANI PUTRI Binti MISWARDI MANLI ke Kabupaten Bangko Jambi untuk dipekerjakan di Café Cemi dimana di Café tersebut saksi korban disetubuhi oleh laki-laki tidak dikenal, sedangkan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa pulang kembali ke Curup Kabupaten Rejang Lebong meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI menyuruh Terdakwa untuk mengantar dan membawa saksi korban ke rumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, dan bersama-sama Terdakwa membawa saksi korban hingga ke Bengkulu Selatan dan ke Kabupaten Bangko Jambi adalah untuk dijual dan disetubuhi oleh orang lain untuk mendapatkan uang yang kemudian uang tersebut digunakan oleh saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa untuk membeli Rokok, Obat Komik untuk mabuk dan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan Terdakwa membawa pergi saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada resleting 3 sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna merah dengan gambar jerapah, 1 (satu) lembar tengtop warna putih adalah pakaian yang digunakan oleh saksi korban saat saksi korban disetubuhi dan dijual oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI dan saksi korban saat disetubuhi oleh laki-laki lain yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 655/TAMB/RL/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang menerangkan pada pokoknya RIRIN AGUSTIA Alias RIRIN Binti JEPI HARYANTO masih berumur 15 (lima belas) Tahun yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, hampir semua ahli hukum mengakui salah satu prinsip dalam penyertaan (deelneming) yaitu “tindak pidana yang dalam kenyataan dilakukan oleh dua orang atau lebih didalamnya harus terdapat suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel, dst.. “. (vide Varia Peradilan no.223-101);

Halaman 48 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perbuatan turut serta melakukan selalu mewujudkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama. Para ahli ilmu hukum pidana menyebutkan bahwa “apabila beberapa orang melakukan, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dengan kekuatan badan sendiri antara peserta itu haruslah ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa Kesadaran itu timbul pada umumnya apabila beberapa peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu melakukan perundingan atau permukatan untuk melakukan suatu delik, *tetapi bukanlah syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan perundingan atau permukatan, akan tetapi cukup jika mereka dengan sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu*. (vide Prof. Satoehid Kartanegara, SH : “ Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 426-4270);

Menimbang, bahwa uraian diatas terpenuhi karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdapat kerjasama secara terpadu antara terdakwa bersama dengan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi dimana maksud dan tujuan saksi korban dibawa kerumah sdr.BUDI di Kelurahan Air Meles Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, ke Hotel Aman Jaya Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong hingga dibawa ke Bengkulu Selatan dan ke Kabupaten Bangko Jambi adalah untuk dijual dan disetubuhi oleh orang lain untuk mendapatkan uang ataupun keuntungan secara ekonomi yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin Mulyadi untuk membeli Rokok, Obat Komik dan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal 83 Jo pasal 76 huruf F UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 49 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini **[Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];**

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Terdakwa yang telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan kepada Terdakwa yang telah menjalani penahanan RUTAN maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**[Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 22 ayat (5) KUHP];**

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada restleting 3 (tiga) sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan gambar jerapa, 1 (satu) lembar tengtop warna putih, yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sebagai milik saksi korban dan terhadap barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara lain (splitsing) maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dipergunakan dalam perkara Terdakwa ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI sebagaimana

Halaman 50 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ini [vide pasal 194 ayat (1) KUHAP jo pasal 46 ayat (2) KUHAP];

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas human trafficking;

Hal-hal yang meringankan

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- ❖ Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya dan keluarganya;

Memperhatikan ketentuan pasal 83 Jo pasal 76 huruf F UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RODI SAPUTRA Alias RODI Bin SAPRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RODI SAPUTRA Alias RODI Bin SAPRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 51 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok warna biru dongker campur dengan coklat dan disebelah kiri rok ada restleting 3 (tiga) sebagai motif rok, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah dengan gambar jerapa, 1 (satu) lembar tengtop warna putih, dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ANDRI SURYADI Alias ANDRI Bin MULYADI;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016, oleh kami **RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JIMMY MARULI, SH., MH** dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PERIYANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dimas Hidayatullah, SH. sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **JIMMY MARULI, SH., MH.**

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

2. **RELSON MULYADI NABABAN, SH.**

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, SH.

Halaman 52 dari 52

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.CRP